



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 067/SK/DIR/RSIH/II/2023

**TENTANG

PROGRAM KERJA
UNIT LABORATORIUM
TAHUN 2023**

RS INTAN HUSADA
Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



LEMBAR VALIDASI

**PROGRAM KERJA UNIT LABORATORIUM
TAHUN 2023
NOMOR: 067/SK/DIR/RSIH/II/2023**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Deliani Putri Hadrian, A.Md.Ak	Kepala Unit Laboratorium		20-01-23
	:	dr. Tena R Iskandar, Sp.PK	Dokter Penanggung jawab Laboratorium		20/01 - 23
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		20/01 - 23
Validator	:	drg.Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20-01-23

LEMBAR PENGESAHAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 067/SK/DIR/RSIH/II/2023**

TENTANG

**PROGRAM KERJA UNIT LABORATORIUM
TAHUN 2023**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Laboratorium Tahun 2023

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

10. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
11. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
12. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/I/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
14. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Klinik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA UNIT LABORATORIUM TAHUN 2023**
- Kesatu** : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 067/SK/DIR/RSIH/I/2023 Tentang Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Laboratorium Tahun 2023.
- Kedua** : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Laboratorium Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan Unit Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga** : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Unit Laboratorium Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 067/SK/DIR/RSIH/II/2023

**Tentang : Program Kerja Unit Laboratorium
Tahun 2023**

PROGRAM KERJA UNIT LABORATORIUM TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi yang memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan yang optimal merupakan salah satu unsur dari pada kesejahteraan umum. Departemen Kesehatan berupaya meningkatkan kemampuan semua sarana kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan medik secara terpadu, merata, berhasil guna dan berdaya guna.

Pelayanan Laboratorium di Rumah Sakit merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang mampu melaksanakan pemeriksaan dalam arti kualitatif dan kuantitatif dan harus memberikan hasil pemeriksaan yang bermutu sehingga dapat dipercaya. Pelayanan yang bermutu, cepat, tepat dan cermat hanya dapat terwujud apabila Laboratorium didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan berfungsi dengan baik, serta didukung pula oleh petugas yang profesional dan pelaksana yang terdidik dan sadar akan tanggung jawab yang dipikulnya.

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Tuntutan akan pelayanan kesehatan yang bermutu semakin meningkat seiring dengan semakin tinggi nya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin pesat laju pembangunan, semakin besar pula tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Dengan demikian, pelayanan Rumah Sakit yang memadai, baik dibidang diagnostik maupun pengobatan semakin dibutuhkan. Sejalan dengan itu maka pelayanan diagnostik yang diselenggarakan oleh Laboratorium Klinik Rumah Sakit sangat perlu untuk ditingkatkan baik dari segi kuantitas jenis pemeriksaan maupun kualitas pemeriksaan dan pelayanan.

Laboratorium Klinik Rumah Sakit Intan Husada terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik. Laboratorium Patologi Klinik adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan bidang hematologi, kimia Klinik, mikrobiologi Klinik, imunologi Klinik atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kedudukan Laboratorium Klinik di Rumah Sakit sangat penting karena sesuai dengan fungsinya dalam membantu pengelolaan pasien Rumah Sakit.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Laboratorium Klinik harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 441/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik merupakan salah satu peraturan pemerintah yang mengatur tentang semua aspek Laboratorium Klinik dan dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan Laboratorium.

Untuk dapat melakukan fungsinya, Laboratorium Klinik membutuhkan banyak jenis tenaga dengan kompetensi khusus, berbagai teknologi pemeriksaan dan alat-alat mulai dari yang paling sederhana sampai yang tercanggih, membutuhkan berbagai jenis reagensia untuk semua jenis pemeriksaan, bekerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung kegiatan Laboratorium seperti perawat, farmasi, logistik dan distributor alat Laboratorium.

Laboratorium Klinik mempunyai dua pelanggan utama yaitu pasien sebagai pelanggan eksternal dan Dokter sebagai pelanggan internal. Merupakan kewajiban bagi setiap Laboratorium Klinik untuk memberikan pelayanan yang bermutu, adekuat, teratur, baik dan terus menerus kepada setiap pelanggannya. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, Laboratorium Klinik yang terdapat diseluruh Rumah Sakit perlu dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang tepat. Dipimpin dan diarahkan oleh orang-orang yang sesuai kualifikasinya, berkompeten dan profesional.

Upaya meningkatkan mutu pelayanan Laboratorium Klinik merupakan serangkaian kegiatan yang komprehensif dan integral yang menyangkut struktur, proses, *outcome* secara objektif dan sistematis. Sasaran upaya meningkatkan mutu pelayanan Laboratorium di Rumah Sakit adalah: meningkatkan kepuasan pelanggan (pasien, Dokter dan pemakai jasa Laboratorium lainnya), meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Laboratorium, dan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Cakupan kegiatan peningkatan mutu meliputi seluruh kegiatan teknis Laboratorium. Kegiatan teknis Laboratorium meliputi seluruh kegiatan pra-analitik, analitik dan post analitik. Kegiatan yang berkaitan dengan administrasi meliputi pendaftaran pasien/spesimen, pelayanan administrasi keuangan, dan pelayanan hasil pemeriksaan. Sedangkan kegiatan yang bersifat manajerial meliputi pemberdayaan sumber daya yang ada, termasuk didalamnya adalah penatalaksanaan logistik dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Laboratorium Klinik juga harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dalam memberikan pelayanannya. Ada lima isu penting yang terkait dengan keselamatan (*Safety*) yang ada di Rumah Sakit, yaitu: keselamatan pasien (*Patient safety*), keselamatan pekerja dan petugas kesehatan, keselamatan bangunan dan peralatan di Rumah Sakit yang bisa berdampak terhadap keselamatan pasien dan petugas, keselamatan lingkungan (*green productivity*) yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan keselamatan "bisnis" Rumah Sakit yang terkait dengan kelangsungan hidup Rumah Sakit. Laboratorium Klinik sangat berkepentingan dengan kelima isu keselamatan ini karena Laboratorium bekerja menggunakan bahan dan alat yang dapat menyebabkan kecelakaan baik terhadap pasien maupun petugas, mengolah spesimen infeksius dan menghasilkan berbagai bahan limbah berbahaya.

Dengan melihat kompleksitas kerja Laboratorium yang syarat dengan resiko bahaya dan keselamatan di satu sisi, sementara Laboratorium harus memberikan

pelayanan Laboratorium yang baik kepada pengguna jasa Laboratorium di sisi lainnya, maka perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Laboratorium yang sesuai dengan standar nasional, undang-undang dan pelayanan yang berlaku yang menjadi rambu-rambu bagi semua yang terlibat dalam pelayanan Laboratorium secara langsung maupun tidak langsung sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Sebagai acuan penatalaksanaan pelayanan di Unit Laboratorium dengan tercapainya standarisasi pelayanan penunjang medis di rumah sakit intan husada.

2. Tujuan Khusus

- a) Sebagai acuan kegiatan pelayanan di Unit Laboratorium.
- b) Sebagai acuan kegiatan pelayanan rujukan.

BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Penyusunan Regulasi Unit Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Pedoman Unit Laboratorium - Penyusunan Panduan Unit Laboratorium - Penyusunan SPO, Formulir dan Juknis Unit Laboratorium - Sosialisasi, Implementasi dan simulasi SPO, Formulir dan Juknis Unit Laboratorium - Monev Pedoman, Panduan dan SPO di Unit Laboratorium 	Kanit Laboratorium , Unit Medik Keperawatan & Kesekretariatan	100%
2.	Pemenuhan Standar bangunan Unit Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Ruangan Administrasi (Informasi, Registrasi dan Pembayaran) Sesuai Standar - Tersedia Ruangan Tunggu - Tersedia Ruangan Spesimen - Tersedianya Pemeriksaan 	Unit Laboratorium & Umum	100%
3	Peningkatan Mutu Layanan di Unit Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelayanan Minimal - Perawatan dan Pemeliharaan Alat - Adanya LIS (Laboratorium Information System) 	Kanit Laboratorium & Logistik	100%
4	Peningkatan Pendapatan Unit Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Pemeriksaan Laboratorium - Penguatan Promosi External Dan Internal 	Kanit Laboratorium, Marketing & Logistik	100%
5	Peningkatan Mutu SDM di Unit	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan <i>Service Excellence</i> - Seluruh Staf Laboratorium Memiliki 	Kanit Binatu & SDM	100%

	Laboratorium	Kemampuan Flebotomi - Kepala Unit dan Penanggung Jawab Unit Laboratorium memiliki Kemampuan Validasi Hasil		
--	--------------	---	--	--

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Unit Laboratorium secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.



E. Jadwal Kegiatan

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TAHUN 2023
UNIT LABORATORIUM

[illegible]

F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto)

BAB III

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

Pencatatan dilakukan oleh Kepala Unit Laboratorium RS Intan Husada yang meliputi pencatatan Kunjungan Pasien serta penggunaan BMHP di Unit Laboratorium.

B. Pelaporan

Pelaporan Program Kerja Unit Laboratorium diantaranya

1. Laporan Bulanan Unit Laboratorium
2. Laporan Tahunan Unit Laboratorium

C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pelaporan setiap bulan ke Manajer Pelayanan Medik untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan mutu pelayanan di Unit Laboratorium.

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633